

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Perdagangan Internasional

2.1.1.1. Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan antara negara satu dengan negara lainnya. Perdagangan ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya, keunggulan komparatif, dan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara domestik.

Perdagangan internasional, yang juga dikenal sebagai perdagangan dalam atau luar negeri berbagai sumber menyebut sebagai bisnis luar negeri, merupakan suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan transaksi jual beli antara pihak-pihak yang berada di dua negara yang berbeda. Secara umum, perdagangan internasional mencakup kegiatan ekspor, yaitu pengiriman barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain, serta impor, yaitu pemasukan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Perdagangan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan devisa, serta transfer teknologi dan pengetahuan antarnegara. Dalam praktiknya, perdagangan internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan ekonomi, perjanjian dagang, tarif bea masuk, nilai tukar mata uang, serta regulasi yang ditetapkan oleh masing-masing negara maupun organisasi perdagangan global (Rinaldy, 2018).

Menurut Diphayana (2018), perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis yang melibatkan pihak-pihak dari lebih dari satu negara, mencakup kegiatan ekspor dan impor barang serta jasa. Transaksi ini terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perdagangan barang fisik seperti bahan baku dan produk manufaktur, hingga perdagangan jasa seperti logistik, keuangan, dan konsultasi.

2.1.1.2 Dampak Positif Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memberikan berbagai dampak positif bagi perekonomian suatu negara. Menurut Wulandari (2022), perdagangan lintas negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan pendapatan, serta meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, perdagangan internasional juga berperan dalam meningkatkan devisa negara yang dapat digunakan untuk pembangunan serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui transfer inovasi dan keterampilan dari negara lain. Lebih lanjut, perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik melalui akses terhadap berbagai produk dan sumber daya yang tidak tersedia di dalam negeri. Bagi Indonesia, perdagangan internasional yang terbuka memberikan manfaat besar, termasuk peningkatan devisa negara, pertumbuhan ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan nasional. Selain itu, perdagangan ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas hubungan diplomasi dan kerja sama ekonomi dengan negara lain, yang pada akhirnya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global.

2.1.1.3 Dampak Negatif Perdagangan Internasional

Meskipun perdagangan internasional memberikan banyak manfaat, aktivitas ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, terutama dalam menciptakan ketergantungan terhadap negara lain. Ketergantungan ini terjadi ketika suatu negara membutuhkan produk atau jasa tertentu yang tidak dapat diproduksi secara mandiri karena keterbatasan teknologi, modal, atau bahan baku. Di Indonesia, perdagangan internasional yang semakin berkembang juga membawa tantangan tersendiri, seperti lonjakan permintaan terhadap produk lokal yang dapat melebihi kapasitas produksi nasional. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan dalam rantai produksi akibat kurangnya teknologi yang mendukung, keterbatasan modal, atau kelangkaan bahan baku. Selain itu, perdagangan bebas juga mendorong masyarakat untuk mengonsumsi produk impor dalam jumlah besar, yang berpotensi menekan industri dalam negeri dan mengurangi daya saing produk lokal di pasar domestik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mengelola perdagangan internasional agar manfaat yang diperoleh dapat dioptimalkan tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan perekonomian nasional. (Wulandari, 2022)

2.1.2. Impor

2.1.2.1. Pengertian Impor

Impor merupakan aktivitas membeli barang dan jasa dari luar negeri untuk dibawa masuk ke dalam negeri, yang biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama antara dua negara atau lebih. Menurut Mankiw (2006), impor secara sederhana berarti barang dan jasa yang dibuat di luar negeri namun dijual di dalam

negeri. Kegiatan impor umumnya terjadi ketika permintaan internasional melebihi pasokan domestik. Melalui impor, negara dengan kelebihan produksi dapat menyalurkan kelebihan tersebut ke negara lain yang membutuhkan, sehingga proses produksinya tetap berjalan. Saat ini, proses impor harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di negara tujuan impor.

Ketika jumlah impor meningkat dapat menjadikan persaingan yang ketat, menambah defisit neraca perdagangan, dan ketergantungan terhadap produk luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah menerapkan kebijakan proteksi guna melindungi industri dalam negeri, salah satunya melalui penerapan kuota impor. Kebijakan ini membatasi jumlah barang yang diimpor dalam periode tertentu, sehingga membantu industri nasional bersaing serta mencegah pasar domestik dipenuhi oleh produk asing yang lebih murah akibat perbedaan biaya produksi.

2.1.2.2 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Impor

Impor tidak hanya berkontribusi pada ketersediaan barang dan jasa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi dan diversifikasi produk. Namun, proses impor melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, yang harus berkoordinasi secara efektif untuk memastikan kelancaran arus barang dari luar negeri ke dalam negeri. Menurut Girsang dan Ginting (2023) berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Impor :

a. Perusahaan Pelayaran

Perusahaan yang bergerak di bidang ini berfokus pada pelayanan dengan menawarkan jasa angkutan laut kepada pihak-pihak yang membutuhkan, di

mana operasionalnya dilakukan melalui kapal-kapal yang dimiliki secara langsung oleh perusahaan tersebut.

b. PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan)

PPJK adalah badan usaha yang memiliki tugas untuk menjalankan proses pengurusan kewajiban kepabeanan sesuai dengan peraturan pemerintah. Tugas utama PPJK mencakup pengelolaan dokumen dan prosedur yang terkait dengan kegiatan impor, seperti pengajuan dokumen impor, pembayaran pajak, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan yang berlaku.

c. Perusahaan Asuransi

Pelaku usaha yang berperan penting dalam menyediakan jasa asuransi untuk menanggung biaya asuransi barang yang dikirim, baik dalam kegiatan impor maupun ekspor, bertujuan untuk melindungi barang dari risiko kerusakan, kehilangan, atau kerugian lainnya selama proses pengiriman. Jasa ini sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pengirim dan penerima barang, serta memastikan kelancaran transaksi perdagangan internasional.

d. Bank Devisa

Lembaga yang berfungsi sebagai cabang eksekutif atau swasta, terlibat aktif dalam melakukan transaksi perbankan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Lembaga ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi berbagai kegiatan keuangan, seperti transfer dana, pembiayaan perdagangan, dan layanan perbankan lainnya yang mendukung kelancaran transaksi ekonomi global maupun lokal.

e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Organisasi ini berperan sebagai pusat penyelesaian bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang terkait dengan pembinaan, pengaturan, serta penerbitan surat perintah barang sebelum barang mencapai daerah pabean dan dikenakan pungutan bea masuk.

f. Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

Badan usaha ini dirancang khusus untuk mendukung dan mengawasi proses pembongkaran serta pemuatan barang ke kapal, memastikan bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan efisien dan sesuai prosedur. Selain itu, badan usaha ini juga bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran alur logistik di pelabuhan, memastikan keamanan barang, dan meminimalisir potensi kerusakan atau keterlambatan yang dapat terjadi selama proses tersebut.

g. Depo kontainer /Lapangan Penumpukan

Usaha ini berfokus pada penyediaan jasa lapangan penumpukan untuk kontainer kosong, yang bertujuan untuk memastikan tempat yang aman dan terorganisir bagi penyimpanan kontainer setelah barang di dalamnya dikeluarkan. Dengan adanya fasilitas ini, pengelolaan ruang penyimpanan menjadi lebih efisien, mempermudah proses pergerakan dan distribusi kontainer kosong, serta mendukung kelancaran kegiatan operasional di pelabuhan dan kawasan industri terkait.

h. Otoritas Pelabuhan

Lembaga pemerintah di pelabuhan berperan sebagai pengawas yang menjalankan fungsi pengaturan, penyelenggaraan, dan pengawasan terhadap

kegiatan kepelabuhanan, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikembangkan secara komersial. Lembaga ini memastikan bahwa segala aktivitas di pelabuhan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, mendukung kelancaran operasional, serta menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dan transportasi barang. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam memfasilitasi pengembangan infrastruktur pelabuhan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

i. Pelindo

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfokus pada sektor logistik, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan, memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan efisiensi proses distribusi barang melalui jalur laut. BUMN ini bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur pelabuhan, termasuk fasilitas bongkar muat, serta pengembangan teknologi dan sistem yang mendukung operasional pelabuhan. Dengan adanya BUMN ini, diharapkan dapat tercipta sistem logistik yang lebih terintegrasi, efisien, dan mampu mendukung kebutuhan perdagangan domestik maupun internasional.

j. Syahbandar

Instansi pemerintah yang bertugas untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan persyaratan kompetensi di bidang keselamatan, keamanan pelayanan, serta kesyahbandaran memiliki peran vital dalam menjaga standar operasional yang tinggi di sektor pelabuhan dan transportasi laut. Instansi ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan keselamatan kapal, pelayaran, dan lingkungan kerja di

pelabuhan, guna memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, instansi ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pelabuhan dan transportasi laut.

2.1.3. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Perannya dalam Impor

Di Indonesia, banyak perusahaan yang menjalankan perdagangan internasional, baik secara langsung maupun melalui perantara seperti Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). PPJK berperan penting dalam membantu importir mengurus dokumen dan barang yang masuk ke wilayah pabean. Layanan ini mempermudah proses impor dengan menangani kelengkapan dokumen, pembayaran biaya terkait, dan pengeluaran barang hingga keluar dari kawasan pabean. Dengan demikian, PPJK bertindak sebagai penghubung antara importir dan Bea Cukai agar proses pengeluaran barang berjalan lancar dan sesuai aturan. (Rahmawati & Westi, 2016).

Dalam kegiatan pengurusan dokumen serta arus keluar masuk muatan kapal, baik eksportir maupun importir kerap memanfaatkan layanan dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). PPJK pada dasarnya berperan sebagai penghubung dalam proses administrasi pengiriman dan penerimaan barang oleh eksportir dan importir. Tugas utama PPJK adalah menyediakan layanan menyeluruh yang mencakup semua aspek yang dibutuhkan dalam proses impor, mulai dari kelengkapan dokumen, perhitungan dan penyelesaian biaya terkait penanganan

muatan, hingga pengurusan dokumen agar barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean (Rahmawati & Westi, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah perusahaan yang membantu mengurus kewajiban kepabeanan atas nama importir atau eksportir. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang telah diperbarui melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, jika importir atau eksportir tidak bisa mengurus sendiri dokumen kepabeanannya, maka mereka dapat memberikan kuasa kepada PPJK untuk mengurusnya.

2.1.4. Pengurusan Dokumen Impor

Dokumen impor sangat penting dalam memastikan barang yang masuk ke suatu negara memenuhi persyaratan hukum dan peraturan kepabeanan. Beberapa dokumen utama (1) dalam proses impor antara lain:

1. Bill of Lading

Bill of Lading adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan sebagai tanda terima barang yang telah dimuat ke dalam kapal laut. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang dan juga sebagai kontrak pengangkutan antara pengirim dan pengangkut. Informasi yang tercantum dalam *Bill of Lading* meliputi deskripsi barang, jumlah, tujuan pengiriman, dan instruksi penanganan khusus. Terdapat dua jenis *Bill of Lading*: *negotiable* dan *non-negotiable*. *Bill of Lading negotiable* dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga, sedangkan yang *non-negotiable* tidak dapat dipindahtangankan.

2. *Invoice*

Invoice adalah dokumen perdagangan yang menginformasikan jumlah wesel yang akan ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian bea masuk. Dokumen ini mencatat rincian penjualan, termasuk harga dan jumlah barang yang dijual, serta berfungsi sebagai bukti transaksi antara penjual dan pembeli.

3. *Packing List*

Packing List adalah dokumen yang berisi daftar rinci barang-barang yang dikirim, termasuk deskripsi barang, kuantitas, berat bersih, berat kotor, dan dimensi kemasan. Dokumen ini berfungsi untuk memudahkan identifikasi dan penanganan barang selama proses pengiriman, serta sebagai referensi bagi pihak bea cukai dalam melakukan pemeriksaan.

4. *Certificate of Origin*

Certificate of Origin merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu barang yang diekspor berasal dari negara asal tertentu. Dokumen ini umumnya dibutuhkan oleh pihak bea cukai di negara tujuan untuk menetapkan besarnya tarif bea masuk yang harus dibayar. Selain itu, dokumen ini juga digunakan untuk memperoleh tarif preferensial berdasarkan perjanjian perdagangan internasional yang berlaku.

2.1.5. *Demurrage*

Demurrage adalah biaya yang dikenakan kepada pemilik barang atau penyewa kontainer akibat keterlambatan dalam pengambilan atau pengeluaran barang dari pelabuhan atau depot setelah melewati batas waktu yang ditentukan. Biaya ini umumnya diberlakukan oleh perusahaan pelayaran atau otoritas pelabuhan sebagai

bentuk kompensasi atas penggunaan fasilitas yang melebihi periode yang diizinkan. Dalam praktiknya, *demurrage* dapat berdampak signifikan terhadap biaya logistik dan efisiensi rantai pasok, terutama jika terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh faktor administratif, kepadatan pelabuhan, atau masalah dokumentasi impor.

Menurut Rodrigues (2020), *demurrage* merupakan denda yang dikenakan kepada pengirim atau penerima barang ketika kontainer tetap berada di terminal lebih lama dari periode gratis yang diberikan oleh perusahaan pelayaran. Hal ini mencerminkan pentingnya manajemen waktu yang efektif dalam proses impor dan ekspor guna menghindari biaya tambahan yang tidak perlu. Sementara itu, Stopford (2009) menjelaskan bahwa *demurrage* berfungsi sebagai insentif bagi importir untuk segera mengeluarkan barang dari terminal, sehingga dapat mengurangi kepadatan di pelabuhan dan meningkatkan efisiensi operasional dalam rantai logistik global.

Selain itu, *demurrage* juga berperan dalam menjaga perputaran kontainer agar tetap optimal. Semakin lama kontainer tertahan di terminal, semakin besar potensi gangguan terhadap ketersediaan kontainer kosong untuk pengiriman berikutnya. Oleh karena itu, banyak perusahaan menerapkan strategi mitigasi, seperti perencanaan pengeluaran barang yang lebih efisien, optimalisasi proses bea cukai, serta negosiasi dengan perusahaan pelayaran untuk memperoleh masa bebas *demurrage* yang lebih panjang. Dengan manajemen yang baik, biaya *demurrage* dapat diminimalkan, sehingga membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional dan meningkatkan kelancaran arus barang dalam perdagangan internasional.

2.1.6. Pentingnya Akurasi Data dalam Proses Impor

Dalam perdagangan internasional, proses impor merupakan aktivitas yang melibatkan banyak pihak, mulai dari eksportir, importir, agen pengangkutan, hingga otoritas kepabeanan. Salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses impor adalah akurasi data. Data yang tidak akurat dalam dokumen impor dapat menyebabkan berbagai kendala, seperti keterlambatan pengeluaran barang, sanksi administrasi, peningkatan biaya logistik, hingga penyiataan barang oleh otoritas kepabeanan. Oleh karena itu, penelitian mengenai akurasi data dalam proses impor menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana data yang tepat dan akurat dapat mendukung efisiensi perdagangan internasional.

Menurut Christopher (2022) dalam bukunya *Logistics & Supply Chain Management*, akurasi data dalam rantai pasok, termasuk dalam aktivitas impor, merupakan faktor utama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko keterlambatan. (Rushton et al., 2014) dalam *The Handbook of Logistics and Distribution Management* juga menegaskan bahwa data yang akurat memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengoptimalkan perencanaan logistik, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

2.2. Kajian Penelitian Terdahulu (KPT)

2.2.1. Peran Jasa *Freight Forwarder* dalam Menunjang Kesuksesan Aktivitas Ekspor Melalui Transportasi Laut di Indonesia (2024).

Penelitian ini membahas peran penting jasa *freight forwarder* dalam mendukung kelancaran aktivitas ekspor melalui transportasi laut di Indonesia, khususnya pada PT. *Freight Solution* Indonusa. Sebagai penghubung antara eksportir dengan berbagai pihak seperti Bea Cukai, *shipping line*, dan pelabuhan, *freight forwarder* bertanggung jawab atas seluruh proses pengiriman barang, mulai dari booking kapal, pengurusan dokumen ekspor, hingga penyelesaian kepabeanan. Dengan layanan yang terintegrasi dan tenaga kerja profesional, perusahaan ini mampu memberikan solusi yang efisien dan efektif bagi eksportir dalam menjalankan kegiatan ekspor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transportasi laut menjadi pilihan utama karena dapat mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya lebih murah. *Freight forwarder* juga membantu eksportir mengatasi berbagai kendala pengiriman seperti keterlambatan atau kendala teknis lainnya. Untuk menjaga kualitas layanan di tengah persaingan industri logistik yang semakin ketat, PT. *Freight Solution* Indonusa terus meningkatkan pelayanannya dan memperluas jaringan internasional. Dengan demikian, peran *freight forwarder* sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekspor Indonesia dan mendukung keberhasilan perdagangan internasional.

2.2.2. Peranan *Freight Forwarder* Dalam Menunjang Aktivitas Ekspor Antar Negara Melalui Jalur Laut. (2023)

Penelitian ini membahas peran penting *freight forwarder* dalam menunjang kegiatan ekspor antarnegara melalui jalur laut, khususnya di PT. Anugrah Karunia Logistik. *Freight forwarder* membantu eksportir dalam mengurus berbagai keperluan logistik, seperti pengangkutan barang, pengurusan dokumen ekspor, asuransi, serta pemilihan kapal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara langsung kepada eksportir dan pihak *freight forwarder*. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan *freight forwarder* sangat membantu eksportir dalam mengatasi keterbatasan waktu dan pengetahuan terkait proses ekspor.

Eksportir memilih menggunakan jasa *freight forwarder* karena dinilai efisien, aman, dan mempermudah seluruh proses pengiriman. Kepercayaan menjadi faktor utama dalam kerja sama antara eksportir dan *freight forwarder*. Selain itu, *freight forwarder* juga berperan dalam menjalin koordinasi dengan berbagai pihak seperti Bea Cukai, perusahaan pelayaran, bank, dan Pelindo. Dengan peran tersebut, *freight forwarder* memberikan kontribusi besar dalam kelancaran ekspor dan mendorong pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia.

2.2.3. Analisis Proses Penanganan Impor melalui *Freight Forwarder* (2022).

Penelitian ini membahas peran strategis PT. Surya Cemerlang Logistik (SCL) sebagai *freight forwarder* dalam menangani proses impor barang dari awal hingga barang diterima di gudang importir. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menjelaskan alur kerja mulai dari penunjukan perusahaan oleh *forwarding agent*

luar negeri, penerimaan dokumen seperti HBL dan MBL, konfirmasi jadwal kapal, hingga penerbitan *Delivery Order* (DO) dan pengurusan PIB serta proses *customs clearance*. PT. SCL bertindak sebagai penghubung antara berbagai pihak seperti pelayaran, bea cukai, dan pihak importir, memastikan kelancaran operasional logistik internasional.

Dalam praktiknya, PT. SCL menghadapi berbagai hambatan, seperti keterlambatan kapal (52%), kesalahan dalam pengisian PIB (33%), dan birokrasi bea cukai (15%). Masalah-masalah ini berdampak pada keterlambatan distribusi, kenaikan biaya logistik, dan menurunnya kepuasan pelanggan. Sebagai respons, perusahaan menerapkan sejumlah solusi seperti mengganti mitra pelayaran, mempercepat pengurusan dokumen, mengajukan *redress* atas kesalahan data, serta meningkatkan ketelitian dan pelatihan staf. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan pentingnya peran *freight forwarder* tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam fungsi koordinasi strategis untuk memastikan kelancaran arus barang impor dan membangun efisiensi dalam rantai pasok global.

2.2.4. Peranan *Freight Forwarder* dalam Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Dunia Trans Persada) (2022).

Penelitian ini membahas peran strategis PT. Dunia Trans Persada sebagai *freight forwarder* dalam kegiatan ekspor komoditas *Glassfibre Reinforced Cement* (GRC) dari Yogyakarta ke Australia dengan sistem *door to door*. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan menangani seluruh rangkaian proses logistik—mulai dari pengambilan barang di gudang eksportir,

pengepakan, pemesanan ruang kapal, pengurusan dokumen ekspor seperti *FIATA Bill of Lading*, hingga pengantaran ke penerima di luar negeri. Selain itu, perusahaan juga menawarkan jasa tambahan seperti asuransi, fumigasi, dan penyegelan kontainer, serta bertindak sebagai penghubung antara eksportir dan berbagai pihak terkait, termasuk pelayaran, bea cukai, dan lembaga asuransi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PT. Dunia Trans Persada mengikuti prosedur ekspor standar, mulai dari penerimaan shipping instruction hingga proses *stuffing*, pengurusan PEB/NPE, dan pemuatan ke kapal. Namun, mereka menghadapi kendala seperti jadwal kapal yang padat, kurangnya ketelitian dalam pengurusan dokumen, serta minimnya keterampilan tenaga kerja. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan mengambil langkah strategis seperti menjalin kontrak kerja sama dengan pelayaran agar ruang kapal tetap tersedia, serta meningkatkan pelatihan staf baik secara teknis maupun administratif guna mendukung kelancaran layanan ekspor yang efektif dan andal.

2.2.5. Perbaikan Data Dokumen Impor Terhadap *On-Time Clearance* pada PT. DHL *Global Forwarding* Indonesia (2021).

Penelitian ini mengkaji permasalahan keterlambatan dalam proses *customs clearance* impor yang dialami PT. DHL *Global Forwarding* Indonesia akibat kesalahan data pada dokumen manifes BC 1.1. Kesalahan ini menyebabkan perlunya perbaikan data (*redress*), yang memperpanjang proses clearance hingga 3–5 hari, di luar waktu normal pengeluaran barang selama 3 hari. Kondisi ini berdampak langsung

pada gagalnya pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* perusahaan dalam pengeluaran barang secara tepat waktu.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dan *Logical Framework Approach (LFA)*, dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan lima karyawan. Ditemukan beberapa penyebab *redress*, seperti minimnya sosialisasi kepada shipper/importir, keterbatasan sistem input dokumen, dan kesalahan teknis dalam penulisan data (misalnya nama atau alamat *consignee*).

Dampak dari *redress* tidak hanya memperlambat proses logistik, tetapi juga meningkatkan biaya (seperti sewa gudang), mengganggu rantai pasok produksi, dan menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan perusahaan. Dalam analisis LFA, disusun struktur masalah dan solusi yang menekankan pentingnya komunikasi aktif, pemanfaatan teknologi informasi, dan verifikasi data secara internal oleh *freight forwarder* sebelum dokumen diajukan ke sistem kepabeanan.

2.2.6. *The Role of Freight Forwarders in Import-Export Services (2023)*

Penelitian ini membahas peran penting *freight forwarder* dalam mendukung kegiatan ekspor dan impor di PT. Sinotrans CSC Indonesia. *Freight forwarder* menangani berbagai tahapan, mulai dari pengurusan dokumen, pemesanan kontainer, koordinasi pengiriman, hingga pengurusan *custom clearance*. Mereka berperan sebagai penghubung antara eksportir, importir, agen pelayaran, dan pihak bea cukai. Proses pengelolaan dokumen dilakukan untuk pengiriman baik FCL (*Full Container Load*), LCL (*Less than Container Load*), maupun *Break Bulk*, dengan tujuan memastikan

barang sampai tepat waktu, kondisi baik, dan bebas dari kesalahan dokumen atau biaya tambahan seperti *demurrage*.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti keterlambatan kapal, kerusakan barang, kesalahan *input* dokumen, dan hambatan teknis seperti sistem pelabuhan yang tidak stabil. Untuk mengatasi hal tersebut, *freight forwarder* dituntut aktif berkoordinasi dengan pihak terkait, memastikan kelengkapan dokumen sejak awal, dan melakukan penyesuaian bila ada perubahan data pengiriman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *freight forwarder* sangat krusial dalam menjaga kelancaran logistik internasional, sekaligus memberikan pengalaman baru bagi peneliti mengenai pentingnya peran pihak ketiga dalam rantai pasok global.

2.2.7. *A Study on the Role of Third Party in Import and Export Management* (2023)

Penelitian ini membahas pentingnya peran pihak ketiga, seperti *freight forwarder*, bank, dan perusahaan asuransi, dalam proses pengelolaan ekspor dan impor. Dalam perdagangan internasional, eksportir dan importir tidak selalu menangani seluruh proses sendiri, melainkan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus. Pihak ketiga ini bertanggung jawab atas berbagai hal, seperti pengurusan dokumen pengiriman, pemilihan metode transportasi, pengemasan, penyimpanan, asuransi, hingga penyelesaian sengketa. Penggunaan jasa pihak ketiga dianggap membuat proses perdagangan lebih efisien, aman, dan sesuai prosedur.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelibatan pihak ketiga membantu mempercepat dan menyederhanakan proses ekspor-impor, serta meningkatkan daya

saing perusahaan. Selain itu, kehadiran pihak ketiga yang profesional juga membantu mencegah dan menyelesaikan kesalahan atau sengketa dagang. Oleh karena itu, *outsourcing* kepada pihak ketiga yang ahli bukan hanya menjadi strategi praktis, tetapi juga kebutuhan dalam perdagangan global. Penelitian ini menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang kuat dan saling percaya antara pelaku usaha dan pihak ketiga untuk memastikan kelancaran seluruh proses perdagangan internasional.

2.2.8. *The Changing Role of a Freight Forwarder in Modern Supply Chains* (2022)

Penelitian Skiba & Karaś (2021) ini menyoroti perubahan peran *freight forwarder*, terutama dalam konteks rantai pasok laut global yang terus berkembang. Awalnya berperan sebagai perantara logistik, kini *freight forwarder* berubah menjadi koordinator dan arsitek dari keseluruhan proses transportasi. Mereka mengelola rute, moda transportasi, dokumen, dan mitra, sekaligus bertindak sebagai penasihat logistik bagi eksportir dan importir.

Melalui studi kasus pada A.P. Møller-Mærsk, jurnal ini menunjukkan ancaman terhadap eksistensi *freight forwarder* akibat upaya perusahaan pelayaran besar yang ingin langsung terhubung dengan pelanggan, mengurangi ketergantungan pada jasa *forwarder*. Maersk, misalnya, mengembangkan platform logistik digital untuk memfasilitasi layanan *door-to-door* secara mandiri.

Selain itu, jurnal menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dan *agility* dalam rantai pasok modern. Pandemi COVID-19 mempercepat kebutuhan akan solusi digital, yang memungkinkan respon cepat terhadap gangguan logistik global. *Forwarder* yang

mampu beradaptasi dengan teknologi, *lean logistics*, dan *supply chain* yang agile akan tetap relevan dalam lanskap logistik global yang makin kompetitif.

2.2.9. *Customs brokers as intermediaries in international trade* (2020)

Penelitian ini membahas bagaimana penggunaan sistem manajemen proses bisnis atau *Business Process Management Systems* (BPMS) dapat meningkatkan efisiensi proses di pelabuhan. BPMS adalah teknologi yang membantu mengotomatisasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan penting seperti deklarasi bea cukai, pengelolaan muatan berbahaya, dan pemantauan kontainer. Meskipun teknologi ini sudah berkembang luas di sektor industri lain, penerapannya di pelabuhan masih tergolong minim. Studi ini mengkaji berbagai penelitian selama sepuluh tahun terakhir dan menemukan bahwa sebagian besar penelitian BPMS di sektor pelabuhan berasal dari negara-negara Asia seperti Korea Selatan dan China. Penggunaan BPMS dapat membantu pelabuhan menjadi lebih digital, efisien, dan siap menghadapi tantangan industri 4.0.

Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian tentang BPMS dalam konteks pelabuhan masih sangat terbatas. Dari ribuan publikasi yang ditelusuri, hanya 22 studi yang benar-benar membahas penerapan BPMS di proses pelabuhan. Mayoritas studi menggunakan pendekatan studi kasus dan fokus pada tahap permodelan proses, bukan pada pelaksanaan, pengendalian, atau optimisasi. Hal ini membuka peluang besar untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam mengkaji implementasi nyata dan manfaat jangka panjang dari BPMS di pelabuhan. Penulis menyarankan agar pengelola

pelabuhan mulai mempertimbangkan BPMS sebagai strategi peningkatan efisiensi dan konektivitas digital dalam rantai logistik internasional.

2.2.10. *Documents of the Shipping Transport: Historical Origins, Legal Validity & Commercial Practice* (2020)

Penelitian ini membahas berbagai dokumen penting dalam pengangkutan laut internasional, seperti *bill of lading* dan *charterparty*, serta sejarah, fungsi hukum, dan penggunaannya dalam praktik. *Bill of lading* berfungsi sebagai bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, dan dokumen kepemilikan yang bisa dipindahtangankan. Sementara itu, *charterparty* adalah kontrak utama antara pemilik kapal dan penyewa kapal, terutama dalam pengiriman muatan besar. Dokumen lain seperti *sea waybill*, *mate's receipt*, dan *cargo manifest* juga dijelaskan sebagai pelengkap yang mendukung proses pengiriman.

Perbedaan fungsi dan sifat hukum dari masing-masing dokumen sangat penting, terutama ketika barang dijual selama pengiriman. Bila terjadi perbedaan isi antara dokumen-dokumen tersebut, bisa timbul masalah hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara *bill of lading* dan *charterparty*, misalnya melalui penggunaan *clause paramount* yang menyatukan syarat-syarat penting dalam satu kesepakatan. Pemahaman yang baik terhadap dokumen ini sangat penting untuk kelancaran dan keamanan proses pengiriman barang lewat laut.

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Anda	Perbedaan dengan Penelitian Anda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peran Jasa <i>Freight Forwarder</i> dalam Menunjang Kesuksesan Aktivitas Ekspor Melalui Transportasi Laut di Indonesia	(Julian Arya Dwiguna et al., 2024)	Menganalisis peran jasa <i>freight forwarder</i> dalam menunjang keberhasilan aktivitas ekspor melalui transportasi laut di Indonesia	Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus	<i>Freight forwarder</i> memainkan peran utama dalam mengelola seluruh proses ekspor	Membahas peran penyedia jasa logistik dalam proses perdagangan internasional.	Fokus penelitian sebelumnya adalah berfokus pada kegiatan ekspor, sedangkan penelitian ini berfokus pada kegiatan impor
2	Peranan <i>Freight Forwarder</i> Dalam Menunjang Aktivitas Ekspor Antar Negara Melalui Jalur Laut	(Maisel & Sasabone, 2023)	Menganalisis peran dan tanggung jawab <i>freight forwarder</i> dalam menunjang kegiatan ekspor antarnegara melalui jalur laut.	Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus	<i>Freight forwarder</i> mempermudah ekspor melalui layanan pengiriman dan dokumen, serta dipercaya eksportir karena efisien dan andal.	Membahas proses logistik dan manajemen dokumen dalam perdagangan internasional.	Fokus penelitian sebelumnya adalah berfokus pada kegiatan ekspor, sedangkan penelitian ini berfokus pada kegiatan impor

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Analisis Proses Penanganan Impor melalui <i>Freight Forwarder</i> (Studi Kasus PT. Surya Cemerlang Logistik)	(Syahrizal et al., 2022)	Menganalisis proses penanganan impor oleh <i>freight forwarder</i> .	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus	<i>Freight forwarder</i> berperan dalam efisiensi proses impor.	Membahas proses impor dan hambatan pengurusan dokumen.	Objek penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya
4	Peranan <i>Freight Forwarder</i> dalam Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Dunia Trans Persada)	(Rustina et al., 2022)	Menjelaskan peran <i>freight forwarder</i> dalam pengiriman barang ekspor.	Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus	<i>Freight forwarder</i> memiliki peran penting dalam kelancaran pengiriman barang ekspor.	Membahas pelaku jasa logistik yang berperan dalam pengurusan dokumen.	Fokus pada ekspor, bukan impor dan tidak membahas kesalahan input data.

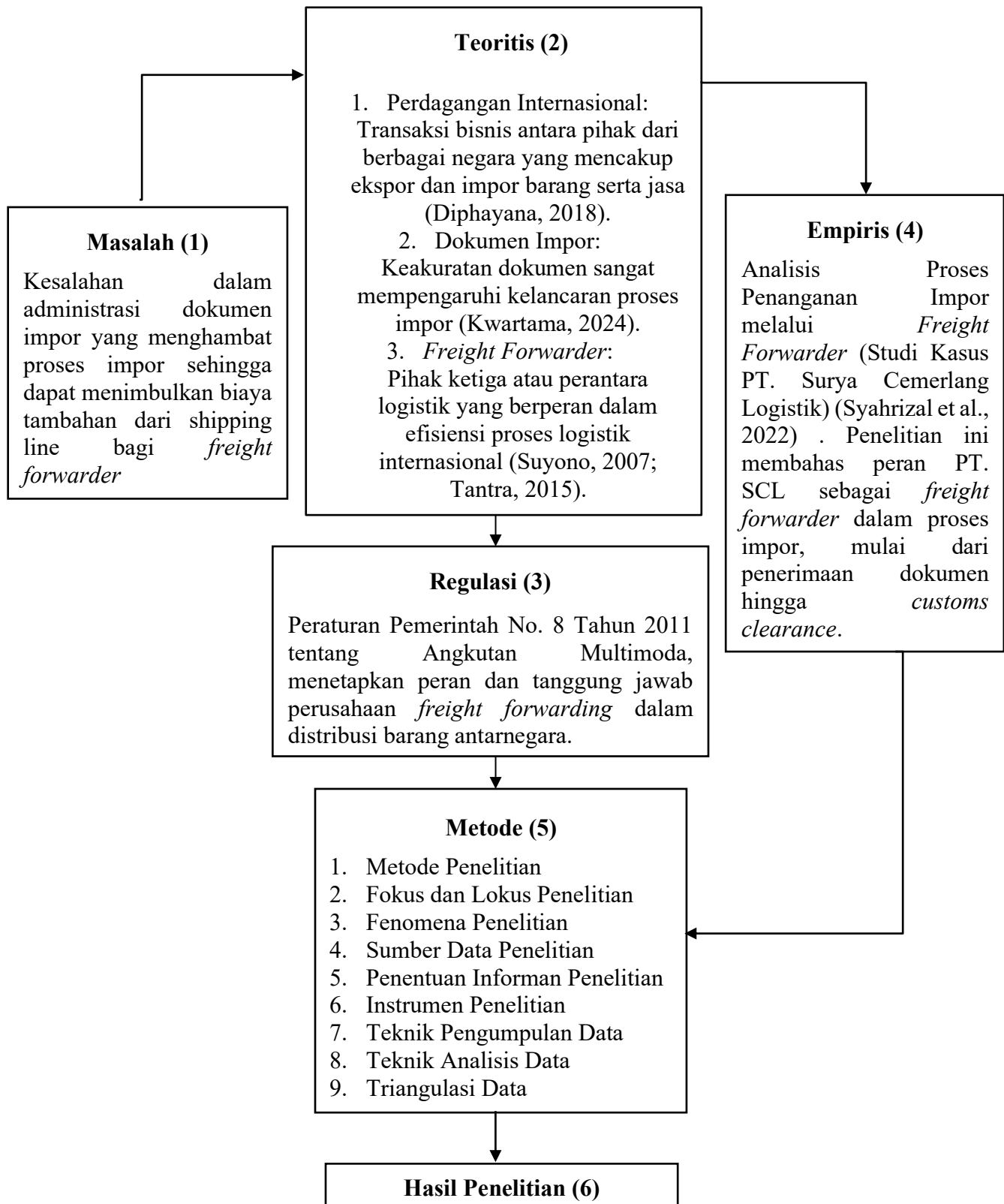
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Perbaikan Data Dokumen Impor Terhadap <i>On-Time Clearance</i> pada PT. DHL <i>Global Forwarding</i> Indonesia	(Irhamna & Vannesa Aprilian, 2021)	Menganalisis pengaruh perbaikan data dokumen impor terhadap ketepatan waktu <i>clearance</i> .	Kualitatif deskriptif dengan Pendekatan Logical Framework Approach	Perbaikan data dokumen impor dapat meningkatkan ketepatan waktu <i>clearance</i> .	Membahas kesalahan input data dan dampaknya terhadap proses impor.	Fokus pada perbaikan data dokumen, bukan peran PPJK secara keseluruhan.
6	<i>The Role of Freight Forwarders in Import-Export Services</i>	Verawatidk k. (2023)	Menjelaskan peran <i>freight forwarder</i> dalam layanan ekspor-impor.	Kuantitatif dengan pendekatan Positivistik	<i>Freight forwarder</i> memiliki peran krusial dalam kelancaran ekspor-impor.	Membahas peran penyedia jasa logistik dalam proses ekspor-impor.	Tidak fokus pada kesalahan input data atau biaya <i>demurrage</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	<i>A Study on the Role of Third Party in Import and Export Management</i>	Kim (2023)	Meneliti bagaimana pihak ketiga berperan dalam setiap aspek kontrak perdagangan seperti pengiriman, pembayaran, asuransi, dan penyelesaian sengketa.	Kualitatif Teoritis dengan pendekatan Normatif dan Fungsional	Keterlibatan pihak ketiga seperti <i>freight forwarder</i> , bank, dan perusahaan asuransi membuat proses ekspor-impor menjadi lebih efisien dan produktif.	Membahas peran pihak ketiga (penyedia jasa logistik) dalam manajemen perdagangan internasional.	Fokus penelitian sebelumnya peran menyeluruh dari pihak ketiga (penyedia jasa logistik)
8	<i>The Changing Role of a Freight Forwarder in Modern Supply Chains</i>	(Skiba & Karas, 2022)	Mengidentifikasi peran <i>freight forwarder</i> dalam rantai pasok modern.	Campuran dengan pendekatan Analitis dan Evaluatif	Peran <i>freight forwarder</i> berkembang menjadi lebih strategis dalam rantai pasok.	Membahas evolusi peran penyedia jasa logistik dalam rantai pasok.	Tidak fokus pada kesalahan input data atau biaya <i>demurrage</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	<i>Customs brokers as intermediaries in international trade</i>	Hege Medin (2020)	Menjelaskan peran <i>customs broker</i> dalam membantu kelancaran ekspor-impor.	Kuantitatif Ekonometrik dengan pendekatan Intermediasi Perdagangan	<i>Broker</i> cenderung digunakan saat nilai perdagangan kecil, sedangkan produsen besar cenderung mengelola sendiri.	Sama-sama bahas peran perantara dalam proses kepabeanan.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan tidak fokus ke kendala dokumen impor.
10	<i>Documents of the Shipping Transport: Historical Origins, Legal Validity & Commercial Practice</i>	(Ioannis Voudouris & Evi Plomaritou, 2020)	Untuk memahami peran dokumen ekspor dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional.	Kualitatif Teoritis dengan pendekatan Historis, Yuridis, dan Normatif	Hasil penelitian menunjukkan beberapa dokumen penting dalam pengiriman laut yang memiliki fungsi masing-masing sesuai jenis kapal	Fokus pada dokumen pengangkutan internasional, dan pentingnya keakuratan dokumen.	Penelitian sebelumnya fokus ke Sejarah, legalitas dan fungsi dokumen pengangkutan laut.

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025.

2.3. Alur Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Alur Kerangka Penelitian

Data diolah peneliti tahun 2025